



## **PUTUSAN**

Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nama, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di rumah orang tua a.n Alamat RT.003 RW. 005 Desa Kali Jaya Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai: " Penggugat";

m e l a w a n

Nama, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Alamat Kecamatan Rengas Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai : " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor /Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 April 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: /03/IV/2007 tanggal 02 April 2007.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir dikediaman kontrakan di Alamat RT.036 RW. 015 Desa Kecamatan Kabupaten Karawang.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak Perempuan bernama Khalimah Della Pangesti berusia 8 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2007 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Bahwa Tergugat kurang menunjukkan rasa kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, dimana ketika Penggugat dalam keadaan hamilpun Penggugat meminta untuk menemani tidur Tergugat tidak mau;
  - 4.2. Bahwa Tergugat juga dalam masalah ibadah sholat lima waktu kurang begitu memperhatikan, dimana Tergugat jarang mengajak atau menuntun Penggugat untuk sholat berjamaah;
  - 4.3. Bahwa Tergugat juga diketahui melakukan perjudi, sampai Penggugatpun menegur Tergugat untuk berhenti akan tetapi Tergugat menghiraukan Penggugat begitu saja;
  - 4.4. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain dimana wanita tersebut merupakan seorang PSK, hal tersebut Penggugat mengetahui dari alat komunikasi dan pernah juga melihat secara langsung;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak awal bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat;
  3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. M. Effendy HA (hakim Pengadilan Agama Cikarang) sebagai mediator dalam perkara ini dan mediator telah melakukan upaya mediasi tetapi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat ;
2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang syah berdasarkan kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Nomor : /03/IV/2007 menikah pada tanggal 01 April 2007 dengan walinya adalah wali hakim ;
3. Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di kediaman tergugat di Alamat RT.036/RW 015. Desa Kecamatan Kabupaten Karawang.
4. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Khalimah Della Pangesti berusia 9 tahun ;
5. Bahwa tidak benar tergugat kurang menunjukkan rasa kasih sayang tergugat kepada penggugat karena selama 9 tahun menjalani rumah tangga tergugat selalu melayani dan memperhatikan kebutuhan penggugat baik lahir maupun batin bahkan tergugat berusaha memotivasi penggugat untuk menyelesaikan studinya sampai lulus S1 dengan biaya tergugat.
6. Bahwa tidak benar tergugat tidak menuntun penggugat dalam melaksanakan kewajiban solat lima waktu.
7. Bahwa tidak benar tergugat sering melakukan judi karena tergugat memiliki wirausaha sendiri di tempat kediaman tergugat dan penggugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan penggugat berkaitan dengan perjudian sudah diklarifikasi pada tahun 2013 kepada penggugat yang mana maksud dari perjudian yang dituduhkan oleh penggugat adalah kuis pertandingan sepak bola.

8. Bahwa tidak benar tergugat memiliki hubungan spesial dengan seorang PSK karena tergugat tidak berhubungan secara resmi melalui akad yang syah atau diluar sepengetahuan penggugat, bahwa tergugat hanya sebatas kenal dengan tidak disengaja, bahwa penggugat berupaya merekayasa dengan berkomunikasi langsung dengan perempuan tersebut mengatasnamakan tergugat melalui ponsel tergugat.
9. Bahwa tergugat telah berusaha menjelaskan dan mempertahankan rumah tangga justru penggugat tidak mau merubah sikapnya bahkan pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari tergugat dan membawa anak perempuan tergugat terhitung kurang lebih 6 bulan padahal penggugat selain mempunyai kewajiban terhadap tergugat juga punya kewajiban mengajar di salah satu SMK swasta Kecamatan dan penggugat dengan sengaja memutuskan komunikasi terhadap tergugat dengan berlingkungan di rumah orangtua angkat penggugat.
10. Bahwa tergugat telah berupaya mediasi melalui keluarga dekat tetapi selalu dihalang-halangi oleh keluarga penggugat sehingga tergugat tidak bisa menemui penggugat dan putri tergugat.

Maka atas segala apa yang terurai diatas tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat, penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan penggugat, tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ( Bukti P.1)
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor : /03/IV/2007 Tanggal 02 April 2007 ( Bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Davit bin Komar

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Kakak kandung.
- Bahwa setahu saksi adalah suami istri menikah pada bulan April 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah penggugat dan tergugat menikah di Rengasdengklok Karawang dirumah kontrakan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sesuai dengan laporan penggugat kepada saksi sudah tidak rukun dan tidak ada kecocokan dan ada kesalahpahaman, tergugat punya pacar lagi dan suka main judi bola ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tergugat punya hubungan intim dengan PSK tetapi kalau main judi bola saksi mendengar dari pembicaraan tergugat dengan tetangga saksi Nama.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat sering bertengkar saksi tahu dari laporan penggugat ;
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Mei 2016 dan yang meninggalkan rumah bersama adalah penggugat ;

- Bahwa pihak keluarga belum mendamaikan penggugat dan tergugat dan saksi tidak sanggup mendamaikan mereka ;

### 2. Nama

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak ipar penggugat ;
- Bahwa setahu saksi adalah suami istri menikah pada bulan April 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah penggugat dan tergugat menikah di Rengasdengklok Karawang dirumah kontrakan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sesuai dengan keluhan penggugat kepada saksi satu tahun yang lalu bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak tentram karena tergugat main perempuan dan penggugat pernah menelpon perempuan tersebut namanya saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat sering bertengkar saksi tahu dari laporan penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat main judi kartu dan judi bola.
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016 penggugat tinggal di rumah orangtunya di Cikarang dan tergugat tinggal di Karawang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi meskipun majelis telah memberikan waktu yang cukup untuk itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat sedangkan tergugat keberatan bercerai dengan penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat Nama beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat Nama, berdomisili di Alamat Rt. 003 Rw. 005 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap kedua belah pihak berperkara, telah dilakukan upaya mediasi, dengan menunjuk Drs M Effendy, HA selaku mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak bulan September 2007 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan, Tergugat kurang menunjukkan rasa kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, dimana ketika Penggugat dalam keadaan hamilpun Penggugat meminta untuk menemani tidur Tergugat tidak mau, Tergugat juga dalam masalah ibadah sholat lima waktu kurang begitu memperhatikan, dimana Tergugat jarang mengajak atau menuntun Penggugat untuk sholat berjamaah, Tergugat juga diketahui melakukan berjudi, sampai Penggugatpun menegur Tergugat untuk berhenti akan tetapi Tergugat menghiraukan Penggugat begitu saja, Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain dimana wanita tersebut merupakan seorang PSK, hal tersebut Penggugat mengetahui dari alat komunikasi dan pernah juga melihat secara langsung, puncaknya sejak awal bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal ;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan menyatakan keberatan bercerai dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan saksi 2 orang yang pada pokoknya para saksi yang diajukan hanya mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, para saksi mengetahui sebab – sebab mereka bertengkar karena tergugat suka main judi bola dan saksi-saksi sudah berusaha menasehati penggugat tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran penggugat dan tergugat tetapi saksi-saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah, penggugat tinggal di Cikarang sedangkan tergugat tinggal di Karawang dan saksi-saksi juga telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo majelis sependapat dengan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang diambil alih oleh majelis untuk memutus perkara ini yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut majelis berpendapat sudah terdapat alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Nama terhadap Penggugat Nama;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengas Dengklok Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1437 H dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman, MHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bagus Tukul Wibisono, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Bagus Tukul Wibisono, SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 260.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 351.000,-

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena dimohonkan Banding  
tanggal 15 September 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh  
Panitera Pengadilan Agama Cikarang  
Panitera,

R.JAYA RAHMAT, S.Ag., M.Hum.